

## BAB III

### *THALÂQ BI AL-KITÂBAH* DAN TEKNOLOGI

#### A. Profil Empat Mazhab Besar Fiqih

##### 1. Mazhab Hanafî

###### a. Profil Imam Abû Hanîfah

Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Abu Hanîfah an-Nu‘man bin Tsabit ibn Zutha at-Taimy. Ia berasal dari keturunan Persia, yang lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua masa sosio-politik, yaitu di masa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyyah.<sup>1</sup>

Ia diberi nama an-Nu‘man sebagai kenangan nama seorang raja Persia di masa silam.<sup>2</sup> Ia lebih terkenal dengan sebutan Abû Hanîfah, namun bukan karena mempunyai putera bernama Hanîfah, tetapi nama itu berasal dari Abu al-Millah al-Hanifah yang diambil dari surah Ali Imran ayat 95.<sup>3</sup> Namun, menurut Yusuf Musa ia

---

<sup>1</sup>Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

<sup>2</sup>Abdurrahman Asy-Syarkawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh*, terj. M.H. Al-Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 236.

<sup>3</sup>Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 125.

disebut Abû Hanîfah karena selalu berteman dengan tinta (*dawat*) dan dalam bahasa Arab kata *Hanîfah* berarti tinta.<sup>4</sup>

Abû Hanîfah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan “al-Imam al-A‘zham” yang berarti Imam Terbesar.<sup>5</sup> Abû Hanîfah berkeliling ke kota-kota yang menjadi pusat ilmu pada masa itu. Ia mempunyai banyak guru di Kufah, Basrah, Makkah, dan Madinah. Guru-gurunya yang terkenal diantaranya adalah al-Sya’bi dan Hammad bin Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha’ bin Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salîm di Madinah.<sup>6</sup>

#### **b. Metode Istidlâl Fiqih Abû Hanîfah**

Abû Hanîfah dikenal sebagai ulama *Ahl ar-Ra’yi*. Dalam menetapkan hukum, ia menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pegangan utama. Untuk masalah hukum yang tidak ditetapkan *dalâlahnya* secara *qath’iy* atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia menggunakan *ra’yu*. Ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abû Hanîfah juga memperhatikan *mu’amalat* manusia, adat istiadat serta *urf* mereka. Ia mengutamakan *ra’yu* dari *khobar ahad*. Apabila terdapat pertentangan dari beberapa hadits, ia menetapkan hukum dengan *qiyâs* dan *istihsân*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Seperti dikutip Huzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 96

<sup>5</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 95.

<sup>6</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 126-127.

<sup>7</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 98-99.

Abû Hanîfah memikirkan dan memperhatikan apa yang ada di belakang *nash*, yaitu *illat-illat* dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada *nashnya*, maka dia menggunakan *qiyâs*, *istihsân*, dan *urf*. Oleh karena itu, yang menonjol dari fiqh Abû Hanîfah antara lain:<sup>8</sup>

1. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat.
2. Lebih mudah dipahami daripada mazhab lain.
3. Lebih liberal terhadap nonmuslim.

Dalam menetapkan hukum, Abû Hanîfah dipengaruhi perkembangan hukum di Kufah yang sedikit pengetahuan tentang hadits, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah yang banyak memiliki perbendaharaan hadits. Selain itu, di Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, yang kondisi masyarakatnya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak muncul problema kemasyarakatan yang baru dan memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, sahabat, atau tabi'in, maka untuk memahaminya diperlukan ijtihad atau *ra'yu*. Inilah yang menyebabkan perbedaan perkembangan hukum di Kufah (Irak) dengan di Madinah (Hijaz). Ulama Madinah banyak menggunakan sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul di masyarakat. Sedangkan di Kufah sangat sedikit perbendaharaan hadits dan juga banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abû

---

<sup>8</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 127.

Hanîfah sangat selektif dalam menerima hadits dan banyak menggunakan *ra'yu* untuk menyelesaikan masalah yang aktual.<sup>9</sup>

### c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Hanafi

Menurut Syed Ameer Ali, karya-karya Abû Hanîfah, baik mengenai fatwa maupun ijtihadnya belum dikodifikasikan ketika beliau masih hidup. Karya-karyanya baru dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya setelah ia meninggal sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang. Madrasah ini dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafî dan madrasah ahli *ra'yi*. Dalam sejarah hukum Islam, madrasah ini juga disebut madrasah Kufah.<sup>10</sup>

Kitab yang langsung dinisbahkan kepada Abû Hanîfah adalah Fiqh al-Akbar, *Al-'Alim wa al-Muta'allim*, dan Musnad. Buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya Abû Yûsuf dan Muhammad bin Hasan as-Syaibâny. Muhammad bin Hasan as-Syaibâny menyusun kitab-kitab *Al-Mabsûth*, *Al-Jamî' as-Shagîr*, *Al-Jamî' al-Kabîr*, *As-Siyâr al-Kabîr*, *As-Siyâr al-Asyghar*, dan *Al-Ziyyâdât*.<sup>11</sup> Adapun muridnya Abû Yûsuf yang menjadi Qadhy al-Qudhât pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, menulis kitab “*Al-Kahraj*” yang membahas tentang hukum-hukum terkait pajak tanah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 99-100.

<sup>10</sup>Seperti dikutip Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 101.

<sup>11</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 128.

<sup>12</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102.

Adanya karya-karya tersebut, menjadikan Abû Hanîfah dan mazhabnya memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya yang beraliran Sunny. Pengikutnya tersebar di berbagai negara, antara lain: Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syiria, Mesir, dan Libanon. Mazhab Hanafî merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Bani ‘Abbas dan menjadi mazhab resmi negara pada masa pemerintahan Usmani. Hingga sekarang, mazhab ini tetap menjadi mayoritas di samping mazhab Syâfi‘î.<sup>13</sup>

## 2. Mazhab Mâlikî

### a. Profil Imam Mâlik

Imam Mâlik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat mazhab dari segi umur. Ia adalah imam, guru besar, dan cendekiawan negeri Hijaz. Ia bernama Abû ‘Abdillah Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abî ‘Amir al-Ashbahi.<sup>14</sup> Imam Mâlik lahir di kota Madinah tahun 93 H/12 M dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi’ul Awwal 179 H/798 M pada masa pemerintahan Abbasiyyah di bawah kepemimpinan Hârûn ar-Rasyîd.<sup>15</sup> Kakeknya berasal dari Yaman. Ia pernah bertemu Abû Hanîfah di Madinah. Ia tiga belas tahun lebih muda dari Abû Hanîfah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102.

<sup>14</sup> Dr. Mushtafa Muhammad Syak’ah, *Islam Tanpa Mazhab*, terj. Abu Zaidan al-Yamani dan Abu Zahrah al-Jawi (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 536.

<sup>15</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102-103.

<sup>16</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 128.

Imam Mâlik berguru dengan banyak ulama Madinah, antara lain Nafi' bin Abî Nu'aim, Az-Zuhri, dan Nafi' Maula 'Abdillah bin 'Umar, dan Rabi'ah bin 'Abdurrahman (yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah ar-Ra'yu).<sup>17</sup>

Imam Mâlik mendapat pendidikan di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaimân ibn Abd Mâlik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu, hidup beberapa golongan pendukung Islam, diantaranya golongan sahabat Anshâr dan Muhâjirîn serta para ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Mâlik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal.<sup>18</sup>

Setelah menjadi ulama besar, Imam Mâlik mempunyai dua tempat pengajian, yaitu masjid dan rumahnya. Dalam pengajiannya, ia menyampaikan hadits dan masalah-masalah fiqih. Dalam mengajar, ia sangat berhati-hati agar tidak salah memberikan fatwa. Oleh karena itu, ia menjawab tidak tahu untuk masalah-masalah yang ditanyakan kepadanya sedangkan ia belum yakin akan kebenaran jawabannya.<sup>19</sup> Ia selalu mempelajari masalah secara cermat dan teliti sebelum menyatakan pendapatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 540.

<sup>18</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103.

<sup>19</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 128.

<sup>20</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 550.

Imam Mâlik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Mâlik menjadi seorang ulama terkemuka terutama dalam ilmu hadits dan fiqih.<sup>21</sup>

#### **b. Metode Istidlâl Fiqih Imam Mâlik**

Dalam penetapan ketentuan hukum, Imam Mâlik menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama. Untuk membantunya memahami Al-Qur'an, ia mengaitkan pengetahuannya tentang ilmu hadits.<sup>22</sup> Setelah Al-Qur'an, ia menempatkan Sunnah di posisi kedua. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah, maka yang dipegang makna zhahir Al-Qur'an. Jika makna dari Sunnah dikuatkan oleh *ijmâ'* ahl al-Madînah, maka ia mengutamakan makna dari Sunnah. Namun, Sunnah yang dimaksud adalah sunnah mutawatir atau masyhur.<sup>23</sup>

Sumber ketiga fiqih Imam Mâlik adalah fatwa sahabat, yang berupa hadits-hadits. Menurut Imam Mâlik sedikit berbeda metodenya dengan para imam fiqih lainnya. Ia lebih mengutamakan *ijmâ'* para sahabat Rasulullah dan *ijmâ' ahl al-Madînah* daripada *qiyâs*.<sup>24</sup> Imam Mâlik, para sahabat tidak mungkin mengeluarkan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah.<sup>25</sup> Para sahabat adalah

---

<sup>21</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 104.

<sup>22</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 548.

<sup>23</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 106.

<sup>24</sup>Abdurrahman Asy-Syarkawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh*, h. 270.

<sup>25</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 108.

orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang menyaksikan perbuatan beliau dan mendengar sabda-sabda beliau.<sup>26</sup>

Adapun untuk menetapkan ketentuan masalah hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, *ijmâ' ahl al-Madînah* lebih utama daripada *khobar Ahad* karena *ijmâ' ahl al-Madînah* merupakan pemberitaan oleh banyak orang dibandingkan *khobar Ahad* yang hanya diberitakan oleh perorangan. *Ijmâ' ahl al-Madînah* ini terdiri dari beberapa tingkatan:<sup>27</sup>

- 1) Kesepakatan *ahl al-Madînah* yang merupakan hasil dari mencontoh Rasulullah saw.
- 2) Amalan *ahl al-Madînah* sebelum terbunuhnya Ustmân bin 'Affân.
- 3) Amalan *ahl al-Madînah* sebagai pentarjih atas dua dalil yang bertentangan.
- 4) Amalan *ahl al-Madînah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. Amalan *ahl al-Madînah* ini dinyatakan bukan termasuk hujjah.

Selain *ijmâ' ahl al-Madînah*, Imam Mâlik juga menggunakan *khobar Ahad* dan *qiyâs*. Apabila *khobar Ahad* itu tidak dikenal di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa *khobar Ahad* tersebut bukan berasal dari Rasulullah. Imam Mâlik juga menggunakan *istihsân*, *'urf*, *sâd adz-zarî'ah*, dan *al-mashlahah al-mursalâh*, *istishâb*, dan *syar'u man qablana syar'un lana*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 549.

<sup>27</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 107.

<sup>28</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.108-112.

Dalam hal penggunaan *mashlahah al-mursalah*, Imam Mâlik menetapkan beberapa syarat:<sup>29</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan satu maslahat pun dari pokok-pokok Islam, juga tidak bertentangan dengan satu dalil pun dari dalil-dalil *qath'i*.
- 2) Maslahatnya diterima oleh semua orang yang berakal.
- 3) Tidak memberatkan, seperti firman Allah :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ<sup>30</sup>

### c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Mâlikî

Mazhab Imam Mâlik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah dan kemudian tersebar ke negeri Hijaz. Kota Madinah adalah salah satu kota yang termasuk wilayah Hijaz. Saat itu kehidupan penduduk Hijaz masih sangat sederhana, sehingga dengan Sunnah masih relevan untuk penduduknya dan tidak memerlukan penafsiran-penafsiran. Mazhab Mâlikî banyak diikuti orang Maghribi dan Andalusia, karena pada masa itu masyarakat negara-negara tersebut masih sangat sederhana.<sup>31</sup>

Mazhab Mâlikî sampai sekarang masih diikuti sebagian besar kaum Muslimin di Maroko, Algers, Tunisia, Tripoli, Lybia, dan Mesir. Mazhab Mâlikî juga tersebar

<sup>29</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 550.

<sup>30</sup>Surah Al-Hajj ayat 78.

<sup>31</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.115-119.

di Irak, Palestina, Hijaz, dan daerah lain sekitar Saudi Arabia, tetapi tidak begitu banyak orang yang mengikutinya.<sup>32</sup>

Kitab yang dinisbahkan kepada Imam Mâlik adalah Al-Muwaththa' yang merupakan kitab hadits sekaligus kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwanya dikumpulkan dan disusun oleh murid-muridnya menjadi sebuah kitab Al-Mudawanah al-Kubra yang merupakan kitab standar mazhab Mâlikî.<sup>33</sup>

Selain Al-Muwaththa', Imam Mâlik juga meniggalkan warisan ilmiah lainnya, antara lain kitab Tafsir Gharib al-Qur'an, Risalah fi ar-Raddi 'ala al-Qadariyah, Risalah fi al-Fatwa ila Abi Ghissan, Kitab As-Surur, dan Ar-Risalah al-Mumti'ah.<sup>34</sup>

### **3. Mazhab Syâfi'î**

#### **a. Profil Imam Syâfi'î**

Imam Syâfi'î dilahirkan di Ghaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Ia memiliki nama lengkap Abû 'Abdillah Muhammad bin Idris ibn 'Abbâs ibn Syâfi'î ibn Sâib ibn 'Ubaid ibn Yazîd ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muththalib ibn 'Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 120.

<sup>33</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 129.

<sup>34</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 557.

<sup>35</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 120-121.

Silsilah Imam Syâfi‘î dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Saw. pada Abd al-Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk suku Quraisy. Ibunya dari suku Al-Azdi di Yaman. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, sehingga ia dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir.<sup>36</sup>

Dilihat dari segi waktu, maka Imam Syâfi‘î adalah imam ketiga dari empat imam yang terkenal. Namun, Imam Syâfi‘î juga merupakan penengah yang menyimpulkan pemikiran imam-imam sebelumnya.<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalanî, Imam Syâfi‘î antara lain berguru kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjî, Malik dan Sufyan ibn ‘Uyainah, Ibrahim ibn Sa‘id ibn Salim Alqâdah, Al-Darawardî, Abd Wahab ats-Tsaqafi, Ibnu ‘Ulayyah, Abû Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abî Yahya, Isma‘il bin Ja‘far, Muhammad ibn Khalid al-Jundî, ‘Umar ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Syâfi‘î, ‘Athaf ibn Khalid al-Mahzumî, Hisyam ibn Yusuf al-Shan’anî, dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syâfi‘î juga berguru kepada Imam Mâlik dan salah seorang murid Abû Hanîfah yang bernama Muhammad ibnu al-Hassan al-Syaibanî. Oleh sebab itu, pada Imam Syâfi‘î berhimpun pengetahuan fiqih Ashâb al-Hadits dan fiqih Ashâb al-Ra’yi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 129.

<sup>37</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak’ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 558.

<sup>38</sup>Seperti dikutip Huzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.122-123.

## b. Metode Istidlâl Imam Syâfi‘î

Imam Syâfi‘î dalam menetapkan hukum berpegang pada Al-Qur’an, Sunnah, *ijmâ’*, dan *qiyâs* seperti disebutkannya di awal kitab Ar-Risalah.<sup>39</sup>

Imam Syâfi‘î menyejajarkan posisi Al-Qur’an dan Sunnah (kecuali hadits ahad), karena menurutnya sunnah berfungsi menjelaskan Al-Qur’an. Di samping itu, Al-Qur’an dan Sunnah adalah wahyu walaupun Sunnah secara terpisah tidak sekuat Al-Qur’an. Jika dalam menetapkan suatu hukum Imam Syâfi‘î tidak menemukan dalilnya dalam Al-Qur’an dan hadits mutawwâtir, maka barulah ia menggunakan hadits ahad. Imam Syâfi‘î menggunakan hadits ahad dengan beberapa syarat:<sup>40</sup>

- 1) Perawinya terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya kuat ingatan.
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri, langsung dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

Dalam fiqihnya, Imam Syâfi‘î juga menggunakan *ijmâ’* dan *qiyâs*. Imam Syâfi‘î menuliskan aturan tentang *qiyâs* dan tingkatannya. Ia juga menguraikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang ahli fiqih yang menggunakan *qiyâs*. Imam Syâfi‘î membatalkan *istihsân*, karena menurutnya orang yang menggunakan

---

<sup>39</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak’ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 581.

<sup>40</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 128-129.

*istihsân* kadang tidak berdasarkan petunjuk dalil Al-Qur'an, tetapi hanya berdasarkan anggapan pribadi.<sup>41</sup>

Imam Syâfi'î sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Bagi Imam Syâfi'î, ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan hati sehingga diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, konsep *ikhtiyât* mewarnai pemikiran Imam Syâfi'î.<sup>42</sup>

### **c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Syâfi'îyyah**

Mazhab Syâfi'î menyebar di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan kemudian sesudah tahun 300 H menyebar sampai Andalusia. Mazhab Syâfi'î tidak hanya berkembang di Afrika, namun juga menyebar ke seluruh pelosok negara-negara Islam di Barat dan Timur termasuk Indonesia.<sup>43</sup>

Di antara kitab-kitab yang dikarang Imam Syâfi'î antara lain kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan menjadikan Imam Syâfi'î dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqih. Adapun kitab Al-Umm merupakan kitab yang membahas berbagai masalah fiqih

---

<sup>41</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 583-584.

<sup>42</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 131.

<sup>43</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 136.

berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syâfi‘î yang terdapat dalam kitab Ar-Risalah.<sup>44</sup>

Selain dua kitab tersebut di atas juga terdapat kitab-kitab Imam Syâfi‘î yang lain, baik yang didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya. Kitab-kitab tersebut antara lain: kitab Al-Musnad, Al-Imla’, Al-Amaliy, Harmalah, Mukhtashar al-Muzaniy, Mukhtashar al-Buwaithiy, dan kitab Ikhtilaf al-Hadits.<sup>45</sup>

#### **4. Mazhab Hanâbilah**

##### **a. Profil Imam Ahmad bin Hanbal**

Menurut urutan waktu, Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari para imam empat yang masyhur. Ia lahir pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H.<sup>46</sup> Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi’ul Awal di kota Baghdad. Bapak dan ibunya berasal dari kabilah As-Syaibani.<sup>47</sup>

Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan as-Syaibani.<sup>48</sup>

Sejak kecil, sudah nampak minatnya kepada agama, yaitu dengan menghafal Al-Qur’an dan belajar hadits. Ia juga mendalami bahasa Arab, mempelajari atsar

---

<sup>44</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 131-132.

<sup>45</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 134-135.

<sup>46</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak’ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 589.

<sup>47</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 132.

<sup>48</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 137

sahabat dan tabi'in, serta sejarah Nabi dan para sahabat. Ia belajar fiqh dari Abû Yusuf (murid Abû Hanîfah) dan dari Imam Syâfi'î, tetapi perhatiannya kepada hadits ternyata lebih besar. Ia belajar hadits di Baghdad, Basrah, Kufah, Mekkah, Madinah, dan Yaman. Ia selalu menuliskan hadits lengkap dengan para perawinya, dan juga mengharuskan cara tersebut kepada murid-muridnya.<sup>49</sup>

Imam Ahmad berguru kepada kepada ulama hadits yang terkenal, antara lain: Sufyan ibn 'Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad, dan Yahya ibn Qathan. Imam Ahmad juga merupakan murid Imam Syâfi'î yang paling setia, sehingga ia tidak pernah berpisah dengan gurunya kecuali setelah Imam Syâfi'î pindah ke Mesir.<sup>50</sup>

#### **b. Metode Istidlâl Imam Ahmad bin Hanbal**

Meskipun Imam Ahmad lebih mencurahkan perhatiannya kepada hadits, namun bukan berarti ia tidak memakai fiqh. Ia mempunyai warna tersendiri dalam cara berijtihad.<sup>51</sup>

Metode istidlâl Imam Ahmad dalam menetapkan hukum yaitu:<sup>52</sup>

1. Nash Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.
2. Fatwa para sahabat Nabi SAW.

---

<sup>49</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 132.

<sup>50</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 140.

<sup>51</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 133.

<sup>52</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 142-143.

3. Fatwa para sahabat yang timbul dari perselisihan di antara mereka dan diambil yang paling dekat dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Hadits mursal dan dha'if. Imam Ahmad membagi tingkat kekuatan hadits hanya menjadi dua bagian, yaitu shahih dan dha'if.
5. *Qiyâs*. Namun kadang-kadang Imam Ahmad juga menggunakan *mashalih al-mursalah, istihsân, istishâb, dan sad az-zara'i*.

### c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Hanâbilah

Adapun kitab-kitab yang terkenal dari mazhab Hanâbilah antara lain: kitab Al-Musnad, Tafsir al-Qur'an, An-Nâsikh wa al-Mansûkh, Al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an, Jawâbatu al-Qur'an, At-Tarikh, Manâsiku al-Kabîr, Manâsiku as-Shagîr, Thâ'atu ar-Rasul, Al-'Illah, dan kitab As-Shalah.<sup>53</sup>

Penyebaran mazhab Hanâbilah tidak seperti penyebaran mazhab lain. Mazhab ini mulai tersebar di kota Baghdad, kemudian berkembang pula ke negeri Syam. Oleh karena sebagian besar sahabat Imam Ahmad berada di Baghdad, maka mazhab ini berkembang pesat dan disebarluaskan oleh murid-muridnya. Mazhab ini tidak berkembang keluar Irak kecuali pada abad keempat Hijriyyah, dan kemudian berkembang sampai ke Mesir pada abad ketujuh Hijriyyah.<sup>54</sup>

Orang yang mengembangkan mazhab Hanâbilah yang terkenal dan pengaruhnya terasa di dunia Islam sekarang adalah Ibn Taimiyyah (661 H). ia

---

<sup>53</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 144-145.

<sup>54</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 145.

merupakan murid Ibn Qoyyim, yang lahir ± 450 tahun setelah Imam Ahmad meninggal.<sup>55</sup>

Selain Ibn Taimiyyah, terdapat juga beberapa ulama yang telah berjasa mengembangkan mazhab Hanâbilah, yaitu Al-Atsram Abu Bakar Ahmad ibn Haniy al-Khurasâniy, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjâj al-Marwaniy, Ibn Ishaq al-Harbiy, Al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husaen al-Khiraqy, Abd. Aziz ibn Ja'far, dan sebagai penerus mereka yaitu Muwwaffaqu ad-Dîn, Ibn Qudâmah, dan Syamsu ad-Dîn ibn Qudâmah al-Maqdisiy. Sekarang mazhab Hanbali adalah mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia dan memiliki pengikut yang tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syiria, dan Irak.<sup>56</sup>

## **B. Perspektif Fiqih Empat Mazhab tentang *Thalâq bi al-Kitâbah***

### **1. Mazhab Hanafî**

Menurut pengarang *Al-Hindiyyah*, tulisan terbagi dua macam:<sup>57</sup>

- a. *Marsûmah*, yaitu tulisan yang dikirim dan diberi nama (pengirim atau tujuan) oleh penulisnya seperti surat untuk orang yang tidak berada di tempat.

---

<sup>55</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 133.

<sup>56</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.145-146.

<sup>57</sup>Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 246.

b. *Ghairu marsûmah*, yaitu tulisan yang tidak dikirim dan tidak diberi nama (pengirim atau tujuan) oleh penulisnya. Tulisan *ghairu marsûmah* terbagi dua, yaitu:

- 1) *Mustabînah* adalah tulisan yang jelas, yang dapat dipahami dan dibaca. Seperti tulisan di atas lembaran, di tembok, atau di tanah.
- 2) *Ghairu mustabînah* adalah tulisan yang tidak jelas, yang tidak dapat dipahami dan dibaca. Seperti tulisan di udara atau di air.

Tulisan termasuk dalam bentuk *kinâyah*.<sup>58</sup> Pengungkapan maksud dengan tulisan pada hakikatnya menempati pengungkapan maksud lewat ucapan. Sebab, tulisan merupakan huruf-huruf yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan makna-makna yang dapat dipahami seperti halnya ucapan.<sup>59</sup> Hal ini berlaku baik bagi orang yang sehat maupun orang bisu yang pandai menulis.<sup>60</sup> Jatuh talak dengan tulisan yang *mustabînah* orang yang bisu, karena tulisan itu menempati lafaz.<sup>61</sup> Tulisan yang berbentuk surat (dikirim dan disebutkan pengirimnya) dan terbukti dengan pengakuan atau saksi, maka hukumnya sama seperti ucapan.<sup>62</sup> Sebab, surat-surat yang dikirimkan Rasulullah saw. menempati ucapan beliau dalam

---

<sup>58</sup>‘Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta’lîli al-Mukhtâr*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.), h. 139.

<sup>59</sup>Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *Al-Mabsûth*, juz VI (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), h. 143.

<sup>60</sup>Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *i.bid.*

<sup>61</sup>‘Ala ad-Dîn Al-Kâsânî, *Badâi’u as-Shanâi’*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 146.

<sup>62</sup>Seperti dikutip dari kitab Al- Bazzaziyyah. Lihat Ibnu Nujaim, *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asyâb wa an-Nazhâir*, juz.III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 447.

mendakwahkan Islam. Oleh karena itu, setiap orang yang sampai kepadanya surat tersebut wajib beriman.<sup>63</sup>

Apabila seseorang menuliskan sesuatu yang tidak jelas atau menulisnya di udara, maka tidak jatuh sebagai apapun karena hakikatnya sama seperti coretan yang tidak dapat dibaca dan ucapan yang tidak dapat dipahami. Adapun jika ditulis pada sesuatu yang dapat dibaca dengan jelas, maka ada dua kemungkinan. Pertama, dalam bentuk surat (ada tujuan). Kedua, bukan dalam bentuk surat (tidak ada tujuan).<sup>64</sup> Dalam kitab *Tuhfah al-Fuqahâ* disebutkan tulisan yang jelas tetapi tidak dalam bentuk surat seperti ditulis di atas papan, dinding, atau tanah, hukumnya seperti surat. Namun, jatuh talaknya tergantung niat karena ada kemungkinan si penulis bermaksud selain talak seperti mencoba tulisan atau pena.<sup>65</sup>

Dalam masalah talak, tulisan yang *marsûmah* diniatkan atau tidak maka jatuh talaknya. Jika tulisan itu *mustabînah* tetapi *ghairu marsûmah*, maka jatuh tidaknya talak tergantung dengan niat. Sedangkan tulisan yang *ghairu mustabînah*, tidak dapat menjatuhkan talak meskipun diniatkan.<sup>66</sup>

Apabila tulisan tersebut berbentuk surat (ada tujuan) dan tidak ada *ta'liq*, talaknya jatuh seketika. Jika yang bersangkutan mengatakan bahwa ia tidak berniat

---

<sup>63</sup> Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 139. Lihat juga Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *Al-Mabsûth*, h. 143.

<sup>64</sup> Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 139.

<sup>65</sup> Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, *Tuhfah al-Fuqahâ*, jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 185.

<sup>66</sup> Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

talak, ucapannya tidak dibenarkan karena zahir tulisannya menunjukkan adanya niat.<sup>67</sup> Dalam kitab *Al-Mabsûth* dikatakan ucapannya itu tidak dapat diterima secara pengadilan.<sup>68</sup> Menurut kitab *Al-Bazzaziyyah*, ucapannya tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara pengadilan maupun secara agama. Adapun menurut kitab *Al-Muntaqa*, ucapannya tersebut diserahkan kepada agamanya.<sup>69</sup>

Apabila seseorang dalam surat yang dikirimnya menulis: “*amma ba’du*, engkau tertalak.”, maka sudah jatuh talak dan dihitung iddah istrinya pada saat ia menulisnya.<sup>70</sup> Jatuh talaknya, baik surat tersebut dikirim atau tidak.<sup>71</sup> Jika si penulis mengatakan surat itu tidak bermaksud talak, maka ucapannya tidak dapat dibenarkan. Sebab, tulisan dari orang yang tidak ada di tempat pada hakikatnya sama dengan ucapan orang yang berada di tempat.<sup>72</sup>

Apabila dalam redaksi suratnya suami menggantungkan talaknya dengan suatu syarat, seperti: “apabila telah sampai kepadamu tulisanku, maka engkau tertalak.”, maka talaknya tersebut tidak jatuh hingga surat tersebut sampai kepada istrinya. Sebab si suami menggantungkan jatuh talaknya dengan suatu syarat, maka

---

<sup>67</sup>Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta’lîli al-Mukhtâr*, h. 139.

<sup>68</sup>Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *Al-Mabsûth*, h. 143.

<sup>69</sup>Lihat Ibnu Nujaim, *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asybâh wa an-Nazhâir*, h. 447.

<sup>70</sup>Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>71</sup>Ibnu Nujaim, *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asybâh wa an-Nazhâir*, h. 447. Lihat juga Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, *Tuhfah al-Fuqahâ*, h. 185.

<sup>72</sup>Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, *Tuhfah al-Fuqahâ*, h. 185.

talaknya tidak jatuh sebelum syaratnya terpenuhi.<sup>73</sup> Apabila sampai surat itu kepada istrinya maka jatuhlah talaknya, baik dibacanya ataupun tidak.<sup>74</sup> Jika suami menyesal dan menghapus kalimat talak dari tulisannya, sedangkan kalimat-kalimat lain dibiarkannya. Kemudian tulisan itu ia kirim kepada istrinya, maka jika sampai kepada istrinya jatuh talaknya karena syaratnya terpenuhi. Penghapusan kata talak tersebut dikembalikan kepada syaratnya, bukan kepada talaknya. Jadi, talak tetap jatuh karena syarat yang disandarkan kepadanya akan jatuhnya talak terpenuhi. Talak hanya jatuh apabila masih ada kalimat lain yang layak disebut tulisan atau surat. Jika ia hapus semua tulisannya dan yang ia kirim hanya berupa kertas kosong, tidak jatuh talaknya. Sebab, syaratnya tidak terpenuhi karena yang sampai bukan surat tapi hanya berupa kertas kosong. Jika si suami mengingkari bahwa ia telah menulis talak tetapi istrinya menghadirkan saksi bahwa ia telah menulis talak, maka secara pengadilan dijatuhkan talak antara keduanya.<sup>75</sup> Jika seseorang menulis di kertas seperti redaksi surat tersebut di atas dan ia salin tulisan tersebut dalam kertas lain atau ia suruh orang lain menyalinnya tanpa ia diketakan. Kemudian kedua surat itu (asli dan salinannya) sampai kepada istrinya, maka secara pengadilan jatuh talak dua jika yang

---

<sup>73</sup>Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 140. Lihat juga Ibnu 'Âbidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, Ibnu Nujaim dalam *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asybâh wa an-Nazhâir*, Alâi Ad-Dîn As-Samarqandî dalam *Tuhfah al-Fuqahâ*, Syams ad-Dîn As-Sarkhasy dalam *Al-Mabsûth*, Muhammad bin Hasan As-Syaibanî dalam *Kitab al-Atsâr*, jilid II (Kairo: Dar as-Salâm, 2006), h. 516.

<sup>74</sup>Seperti dikutip dari kitab *Khulâshah* oleh Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>75</sup>Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *Al-Mabsûth*, h. 143. Lihat juga Ibnu Nujaim dalam *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asybâh wa an-Nazhâir*, h. 447.

bersangkutan mengakui atau ada bukti bahwa kedua tulisan itu darinya. Demikian disebutkan dalam kitab *At-Tâtarkhâniyyah*. Sedangkan dalam kitab *Ad-Diyânah*, hanya jatuh talak satu yang manapun di antara dua tulisan tersebut yang sampai kepada istrinya dan tulisan yang lain dianggap batal.<sup>76</sup>

Apabila surat itu diterima oleh ayah si istri kemudian dirobeknya dan tidak diserahkan kepada anaknya (si istri), jika ayahnya secara hukum berhak bertindak atas urusan anaknya maka jatuh talaknya karena pada hakikatnya sama dengan sampai kepadanya (si istri). Akan tetapi, jika ayahnya itu tidak berhak secara hukum bertindak atas urusan anaknya maka tidak jatuh talaknya. Selama surat itu tidak diserahkan oleh ayahnya kepadanya, meskipun diberitahukan kepadanya. Sebab, dalam kondisi ini ayahnya berposisi sama seperti orang lain. Apabila ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa ia telah menerima surat tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan robek, jika suratnya masih bisa dipahami dan dibaca maka jatuh talaknya. Tetapi, jika tidak dapat dipahami dan dibaca maka tidak jatuh talaknya.<sup>77</sup>

Jika seseorang berkata kepada orang yang disuruhnya: “tulislah talak istriku”, maka ucapannya sama dengan mengikrarkan talak meskipun ia tidak menulis. Jika tulisan tersebut dibacakan kepada si suami dan diambil olehnya (suami) serta

---

<sup>76</sup>Seperti dikutip dalam Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>77</sup>Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246. Lihat juga ‘Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta’lîl al-Mukhtâr*, h. 139.

diberinya cap dan ia tulis namanya sebagai pengirim. Kemudian surat itu ia kirim hingga sampai kepada istrinya, maka jatuh talaknya jika si suami mengakui bahwa surat itu adalah suratnya. Demikian pula (jatuh talaknya) jika si suami berkata kepada seseorang: “kirimkan surat ini kepadanya” atau “tuliskan salinannya dan kirimkan kepadanya”. Jika si suami tidak mengakui bahwa itu suratnya dan tidak ada bukti akan tetapi dia menyatakan yang sebenarnya, maka tidak jatuh talaknya baik secara pengadilan maupun agama. Setiap surat yang tidak ditulis sendiri oleh si suami dan tidak didiktekan olehnya maka tidak dapat dijatuhkan sebagai talak, selama ia tidak mengakui bahwa surat itu adalah suratnya.<sup>78</sup>

Contohnya seorang laki-laki mempunyai istri yang bernama Zainab. Kemudian, di negeri lain laki-laki itu beristri lagi dengan perempuan yang bernama Aisyah. Lalu, kabar itu sampai kepada Zainab. Karena laki-laki itu takut kepada Zainab, lalu dia tulis surat kepadanya (Zainab): “semua istriku bukan engkau dan bukan Aisyah tertalak”. Kemudian, kata “dan bukan Aisyah” dia hapus lalu ia kirim kepada Zainab. Maka, tidak jatuh talaknya kepada Aisyah. Menurut Ibnu ‘Âbidin, seharusnya si suami menghadirkan saksi atas penulisan kata yang dihapusnya. Jika tidak ada saksi maka hakim akan menghukumkan sesuai yang tampak dari makna surat itu, yaitu Aisyah tertalak.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>79</sup>Ibnu ‘Âbidin, *i.bid.*

## 2. Mazhab Mâlikî

Menurut fuqaha Mâlikîyyah, talak jatuh dengan tulisan baik untuk istrinya ataupun untuk wali istrinya. Jatuh talak dari seseorang yang menulis sendiri talak untuk istrinya dan memang bermaksud mentalak. Jika tidak bermaksud untuk mentalak dan ia berkata: “aku bermaksud untuk mempertimbangkan dan berpikir” maka itulah baginya apa yang belum dilaksanakan akan tulisan itu.<sup>80</sup> Akan tetapi jika ia menulis sebagai riwayat, maka tidak jatuh talaknya.<sup>81</sup> Orang yang menulis talak dengan bertekad, maka seharusnya dia sudah mempertimbangkannya dengan yakin.<sup>82</sup>

Ketika Imam Mâlik ditanya tentang seorang laki-laki yang menulis talak untuk istrinya dan kemudian disimpannya setelah ditulis. Imam Mâlik berkata: jika ketika laki-laki itu menulis dalam keadaan minta pendapat, mempertimbangkannya, dan memilih itu untuknya maka jatuh talaknya. Sekalipun ia menulisnya dalam keadaan rumit, maka jatuh talaknya walaupun bukan ia yang mengirimnya seperti ia menyuruh utusan untuk mengirimnya. Kemudian Imam Mâlik ditanya lagi bagaimana jika si suami ketika menulis tidak bertekad talak kemudian dikeluarkannya tulisan itu, apakah itu bisa dijadikan sebagai tekad akan talak karena dikeluarkannya tulisan itu dari tangannya atukah tidak? Tidak ditemukan pendapat Imam Mâlik tentang hal ini. Namun seorang fuqaha Mâlikîyyah yang bernama ‘Abd ar-Rahman ibn Qâsim

---

<sup>80</sup>Abu Muhammad abd al-Wahhâb ‘Ali bihi Nashr Al-Malikî, *Al-Mu’awwanah ‘ala Mazhab ‘Âlim al-Madînah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 571.

<sup>81</sup>Abd Al-Wahhâb Al-Baghdadi, *Kitab at-Talqin fi al-Fiqh al-Malikî* (Mekkah: Universitas Umm al-Qura, 1421 H), h. 324.

<sup>82</sup>Ibnu Juzai, *Al-Qawânîn Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 199.

berpendapat bahwa jatuh talak si suami ketika dikeluarkannya tulisan itu, kecuali ia mengeluarkan tulisan itu kepada seorang utusan namun ia tidak bertekad dan bimbang namun tetap jatuh talaknya jika tulisan itu sampai kepada istrinya.<sup>83</sup>

Apabila suami bertekad untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talaknya ketika ia selesai menulis “dia tertalak”. Jatuh pula talaknya seketika jika dituliskannya “apabila tiba tulisanku ini kepadamu, maka kamu tertalak.”(walaupun suratnya belum sampai kepada si istri atau walinya). Demikian pula, jika ketika menulisnya dalam keadaan minta pendapat atau bimbang tetapi kemudian dikeluarkannya tulisan itu dalam keadaan bertekad mentalak. Adapun masalah dikeluarkannya tanpa niat, Ibnu Rusyd berbeda pendapat dengan Al-Lakhmi. Menurut Ibnu Rusyd, talaknya jatuh karena walaupun tidak berniat tetapi ia mengeluarkannya dengan bertekad dan itu dianggap sama dengan berniat. Sedangkan menurut Al-Lakhmi, talaknya tidak jatuh.<sup>84</sup>

Jika ketika menulisnya tidak ada tekad untuk mentalak tetapi hanya sekedar bimbang atau minta pendapat, baik dikeluarkannya tulisan itu atau tidak, maka talaknya akan jatuh apabila tulisannya itu sampai kepada istri atau wali istrinya sekalipun sampainya di luar kehendaknya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Imâm Mâlik ibn Anas Al-Ashbahî, *Al-Mudawwanah Al-Kubrâ*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 78. Diriwatkan oleh Sahnûn ibn Sa’îd At-Tanûkhî dari ‘Abd ar-Rahman ibn Qâsim.

<sup>84</sup>Muhammad Arafah ad-Dasuqî, *Hasyiyyah ad-Dasuqî ‘ala as-Syarh al-Kabîr*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 384.

<sup>85</sup>Muhammad Arafah ad-Dasuqî, *i.bid.*

Dari beberapa keadaan di atas muncul tiga kemungkinan, yaitu dalam keadaan bertekad, bimbang, atau tidak ada niat. Jika suami menulis talak dalam keadaan bertekad demikian juga jika tanpa berniat, atau menulisnya dalam keadaan bimbang tetapi mengeluarkannya dalam keadaan bertekad, maka jatuh talaknya baik sampai ataupun tidak. Adapun jika ia menulis dalam keadaan bimbang, kemudian dikeluarkannya dalam keadaan bimbang ataupun tidak dikeluarkannya sama sekali, maka tidak jatuh talaknya selama tulisan itu tidak sampai kepada istrinya.<sup>86</sup>

### 3. Mazhab Syâfi'î

Talak dengan tulisan termasuk talak secara *kinâyah*.<sup>87</sup> Kaidah tulisan adalah segala sesuatu yang berbekas seperti tulisan di atas kertas atau kain, baik ditulis dengan tinta atau sejenisnya, atau diukir di atas batu atau kayu. Adapun tulisan di udara atau di atas air, maka tidak sah.<sup>88</sup>

Talak dengan tulisan orang yang mampu berbicara, diniatkannya talak, dan dilafalkannya, maka termasuk *sharîh* dan jatuh talaknya.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>Muhammad Arafah ad-Dasuqî, *i.bid.*

<sup>87</sup>Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *I'annah ath-Thâlibîn*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 16. Lihat juga Imam Zakariyya al-Ansharî, *Matn al-Minhâj* (Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, t.t.), h. 171. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabî, t.t.), h. 498.

<sup>88</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabî, t.t.), h. 498.

<sup>89</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 376. Lihat juga Imam Al-Ghazalî, *Al-Wajîz fî al-Fiqh al-Imam as-Syafi'î*, juz II (Beirut: Syirkah Dar al-Arqam, 1997), h. 60.

Adapun talak dengan tulisan orang yang mampu berbicara, diniatkannya talak, tetapi tidak dilafalkannya, ada dua pendapat:<sup>90</sup>

- a. Jatuh talaknya, dan ini merupakan qaul yang shahih.
- b. Tidak jatuh, karena merupakan perbuatan orang yang sanggup berbicara seperti halnya jika dilakukan dengan isyarat.

Adapun pendapat yang lain menyatakan, jika si istri tidak berada di tempat itu, jatuh talaknya. Namun, jika istri berada di tempat itu, maka tidak jatuh.<sup>91</sup> Hal itu karena secara *'urf* tulisan biasanya dipakai untuk menginformasikan kepada orang yang tidak berada di tempat. Ada juga yang berpendapat talaknya jatuh, baik si istri berada di tempat ataupun tidak.<sup>92</sup>

Jika seseorang menulis talak kepada istrinya dengan lafaz yang *sharîh* atau *kinâyah* tetapi tidak diniatkannya sebagai talak, maka tidak jatuh talaknya.<sup>93</sup> Hal itu selama dia tidak mengucapkan talaknya itu dengan lafaz yang *sharîh*. Jika talak yang ditulisnya itu dilafalkannya dengan lafaz yang *sharîh*, maka jatuh talaknya walaupun tanpa berniat.<sup>94</sup>

---

<sup>90</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h.375. Lihat juga As-Suyûthî, *Al-Asybah wa an-Nazhâir*, juz II (Mekkah: Maktabah Nazzar Musthafa al-Baz, t.t.), 57.

<sup>91</sup>As-Suyûthî, *i.bid.* Lihat juga Abû Ishâq Ibrâhîm, *Al-Muhadzdzab*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 83.

<sup>92</sup>Abû Ishâq Ibrâhîm, *i.bid.*

<sup>93</sup>Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *I'annah ath-Thâlibîn*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 16. Lihat juga Abû Ishâq Ibrâhîm, *Al-Muhadzdzab*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 83.

<sup>94</sup>Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *i.bid.*

Jatuh talak dengan melafalkan tulisan yang *sharîh* tanpa niat selama yang bersangkutan tidak mengatakan, “Aku hanya sekedar membaca tulisan yang kutulis, aku tidak bermaksud mentalak”. Apabila ia mengatakan hal seperti itu, maka dibenarkan ucapannya dengan disuruh bersumpah dan tidak jatuh talaknya.<sup>95</sup> Jika ketika ia menulis ia telah berniat menjatuhkan talak kemudian dilafalkannya tulisannya itu, lalu berkata, “Aku hanya bermaksud membaca yang kutulis”, maka ucapannya itu sia-sia dan jatuh talaknya.<sup>96</sup>

Adapun talak yang ditulis oleh orang yang bisu, ada beberapa pendapat:<sup>97</sup>

- a. Termasuk *kinâyah*, dan ini menurut qaul yang shahih.<sup>98</sup> Talaknya jatuh jika ia berniat, meskipun ia tidak memberi isyarat.<sup>99</sup>
- b. Talak yang ditulis itu harus diisyaratkan.
- c. Talak yang ditulis itu termasuk *sharîh*.

Jika tulisan talak seseorang itu dengan kata-kata yang *kinâyah* tapi tidak diniatkannya talak, maka tidak jatuh talaknya walaupun dilafalkannya.<sup>100</sup>

---

<sup>95</sup>Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *i.bid.* Lihat juga Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h.375.

<sup>96</sup>Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *I’ناه ath-Thâlibîn*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 16.

<sup>97</sup>As-Suyûthî, *Al-Asybah wa an-Nazhâir*, juz II (Mekkah: Maktabah Nazzar Musthafa al-Baz, t.t.), 57.

<sup>98</sup>Lihat juga Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h.375 dan Imam Ar-Ramlî, *Nihâyah al-Muhtaj ilâ Syarh al-Minhâj*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 230.

<sup>99</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *i.bid.*

<sup>100</sup>As-Suyûthî, *Al-Asybah wa an-Nazhâir*, h. 16.

Dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj* dan *Bujairami 'alâ al-Khâtib* disebutkan, sebagian pensyarah berpendapat jika kata “tertalak” ditulis dengan kalimat *kinâyah*, seperti: “istriku *ba'in*”, tidak jatuh talaknya meskipun ia berniat talak.<sup>101</sup> Namun, pendapat ini ditolak Raff'î yang memutuskan jatuh talaknya.<sup>102</sup>

Jika seseorang menulis dengan kalimat: “*amma ba'du*, kamu tertalak”, dan ia berniat untuk talak, maka jatuh talaknya seketika itu juga.<sup>103</sup>

Kalimat “seseorang menulis” mengandung arti bahwa jika seseorang menyuruh orang lain yang menulis, maka tidak jatuh talaknya meskipun ia meniatkannya dengan talak.<sup>104</sup>

Jika seseorang mentalak istrinya dengan tulisan yang disertai *ta'liq*, seperti: “apabila sampai suratku ini kepadamu, maka kamu tertalak”, maka jatuh talaknya jika memang tulisan itu sampai kepada istrinya dalam keadaan semuanya tertulis karena adanya syarat tersebut.<sup>105</sup>

---

<sup>101</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>102</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>103</sup>Imam Al-Ghazalî, *Al-Wajîz fî al-Fiqh al-Imam as-Syafi'î*, h. 60.

<sup>104</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>105</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *i.bid.* Lihat juga Imam Zakariyya al-Ansharî, *Matn al-Minhâj*, h. 171 dan Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, h. 498.

Makna “sampai kepada istrinya” adalah jatuh ke tangannya secara hakiki atau secara hukum, seperti dilemparkannya ke hadapan istrinya. Tidak cukup hanya sekedar diberitahukan saja.<sup>106</sup>

Jika semua tulisannya terhapus sebelum sampai, tidak jatuh talaknya seperti jika surat itu hilang. Namun, apabila setelah terhapus atau dihapus masih tersisa bekasnya dan masih bisa dibaca, maka jatuh talaknya. Jika hilang bagian pendahuluan atau penutupnya tetapi masih ada bagian isinya, maka talaknya tetap jatuh. Berbeda jika bagian isinya (bagian talaknya) yang hilang atau terhapus, maka tidak jatuh talaknya.<sup>107</sup>

Dalam penjelasan kitab *Bujairami ‘alâ al-Khâtib* juga disebutkan, jika hilang atau terhapus sebagian isi suratnya dan masih tersisa sebagian yang lain, tetap jatuh talaknya meskipun pada bagian yang tersisa itu tidak ada penyebutan talak.<sup>108</sup>

Jika seseorang menulis: “apabila sampai kepadamu setengah dari suratku ini, maka kamu tertalak” dan kemudian sampai kepada istrinya seluruhnya, maka jatuh talaknya. Jika si istri menuduh bahwa suratnya telah sampai tapi suaminya mengingkarinya, maka yang dibenarkan adalah pengakuan suami tetapi dengan sumpah. Jika si istri menghadirkan saksi bahwa surat itu adalah tulisan suaminya,

---

<sup>106</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>107</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>108</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

tidak diterima kesaksiannya kecuali saksi tersebut memang melihat tulisannya dan menyimpan surat tersebut pada waktu persaksian.<sup>109</sup>

Jika seseorang menulis: “apabila kamu telah membaca suratku ini, maka kamu tertalak”, sedangkan si istri bisa membaca dan kemudian dibacanya tulisan itu, maka jatuh talaknya. Tetap jatuh talak jika ketika suami *menta’liqkan* keadaannya buta huruf dan suaminya mengetahui keadaan istrinya tersebut, kemudian si istri belajar membaca hingga mampu memenuhi syarat tersebut, yaitu membaca sendiri.<sup>110</sup>

Jika tulisan tersebut dibacakan oleh orang lain kepada istrinya, sedangkan si istri bisa membaca, maka menurut pendapat yang paling shahih tidak jatuh talaknya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa talaknya tetap jatuh. Jika si istri tidak bisa membaca dan suaminya mengetahui keadaannya tersebut, kemudian dibacakan orang lain kepadanya, maka jatuh talaknya. Apabila suami tidak mengetahui keadaannya tersebut (buta huruf), maka menurut pandangan yang paling mendekati tidak jatuh talaknya.<sup>111</sup>

Apabila *dita’liqkan* dengan sampainya surat dan kemudian *dita’liqkan* lagi dengan sampainya talak, lalu sampai surat itu kepada istrinya, maka jatuh talak dua.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>110</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>111</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.376. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>112</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h. 376

#### 4. Mazhab Hanâbilah

Talak tanpa lafaz tidak jatuh kecuali pada dua tempat:<sup>113</sup>

- a. Isyarat talak dari orang bisu karena pada hakikatnya sama dengan ucapan orang yang tidak bisu.
- b. Apabila seseorang menulis talak kepada istrinya dan ia niatkan sebagai talak. Sebab, tulisan terdiri dari huruf-huruf yang dapat dipahami sebagai talak yang *sharîh* sehingga menyerupai ucapan.

Seseorang yang menulis talak *sharîh* kepada istrinya pada sesuatu yang tampak (jelas), maka jatuh talaknya karena talak seperti ini tergolong *sharîh* meskipun tidak diniatkan.<sup>114</sup> Pada sesuatu yang tampak artinya pada sesuatu yang jelas, meskipun menulis padanya bukan merupakan kebiasaan.<sup>115</sup> Jika dia menulis talak dengan kalimat kinâyah pada sesuatu yang nampak, tidak jatuh talaknya jika dia berniat selain talak atau berniat talak tetapi dilafalkan bukan dengan kalimat untuk menjatuhkan talak. Adapun jika ia menulis di udara atau di air, maka tidak jatuh apapun selama tidak ia lafalkan apa yang dituliskannya itu.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup>Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Kâfi fi al-Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 122.

<sup>114</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, juz V (t.t.: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), h. 387. Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230 dan kitabnya yang lain *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

<sup>115</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230.

<sup>116</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230. Lihat juga dalam kitab Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

Jika seseorang menulis talak kepada istrinya dengan kalimat *kinâyah* pada sesuatu yang tampak, maka termasuk talak *kinâyah* dan memerlukan niat.<sup>117</sup>

Jika seseorang menulis talak *sharîh* tapi tidak disertai niat, ada dua riwayat:<sup>118</sup>

- a. Jatuh talaknya.
- b. Tidak jatuh, karena tulisan termasuk *kinâyah* yang dapat mengandung beberapa maksud.

Jika si penulis talak berkata, “Aku tidak bermaksud kecuali sekedar melatih tulisanku” atau ia berkata, “Aku tidak bermaksud kecuali sekedar membuat sedih istriku”, ucapannya diterima dan tidak jatuh talaknya karena ia lebih mengetahui dengan niatnya sendiri dimana ada kemungkinan ia memang bermaksud selain talak. Demikian juga jika ia membaca tulisannya, lalu ia berkata, “Aku tidak bermaksud kecuali sekedar membaca”.<sup>119</sup> Namun, ada riwayat lain yang menghukumkan jatuh talaknya. Benar tidaknya pengakuannya tersebut, diserahkan kepada agamanya.<sup>120</sup>

Adapun hal pengakuannya itu di pengadilan, maka ada dua riwayat:<sup>121</sup>

---

Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, juz V (t.t.: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), h. 387.

<sup>117</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Kasysyâf al-Qinâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

<sup>118</sup>Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Kâfî fî al-Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 123.

<sup>119</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, h. 387. Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Kasysyâf al-Qinâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248. Lihat juga Imam Abû al-Barakat, *Al-Muharrar fî al-Fiqh ‘alâ Madzhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabî, t.t.), h. 53.

<sup>120</sup>Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Kâfî fî al-Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, h. 123.

- a. Jika ia menulis pada sesuatu yang tidak jelas, menurut zhahir perkataan Imâm Ahmad bin Hanbal talaknya tidak jatuh.
- b. Menurut Abû Hafsh jatuh talaknya, karena yang bersangkutan menulis huruf-huruf talak sehingga dapat diserupakan dengan menulis di atas sesuatu yang jelas

### C. Teknologi dari Masa ke Masa

Teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasar proses teknis; ilmu teknik.<sup>122</sup> Teknologi secara etimologis berasal dari akar kata “*techne*” yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu; pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode; seni. “*Techne*” mempunyai kemiripan makna dengan “*episteme*” dalam arti pengetahuan tentang prinsip-prinsip namun “*techne*” berkaitan dengan tujuan untuk “membuat” atau “mengerjakan” sedangkan “*episteme*” berkaitan dengan pemahaman.<sup>123</sup>

Teknologi secara terminologis, berarti penerapan dari pengetahuan ilmiah ke alam.<sup>124</sup> Teknologi juga didefinisikan dengan penggunaan yang efisien dari ilmu,

---

<sup>121</sup>Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Kâfi fî al-Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, h. 123.

<sup>122</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1024.

<sup>123</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 276-277.

<sup>124</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *i.bid.*

keterampilan, dan bahan untuk memproduksi benda-benda kebudayaan.<sup>125</sup> Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang memudahkan aktivitas manusia dalam hidupnya.<sup>126</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, orang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh karena itu, menurut Dr. Everet Kleinjen dari East West Centre Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas.<sup>127</sup>

### **1. Zaman Batu/ Zaman Prasejarah/ Masyarakat Purba**

Zaman batu yaitu masa antara empat juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000/ 10.000 tahun sebelum Masehi. Peninggalan yang ditemukan dari zaman batu, yaitu:<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup>H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 20.

<sup>126</sup>Kingsfisher Publication Plc, *Ensiklopedia Pengetahuan Populer*, ter. Henry P., Sisilia Rini, dan Bayu Nugroho, jil. 5 (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2008), h. 429.

<sup>127</sup>Hafied Cangara, *Ilmu Komunikasi dalam Lintasan Sejarah dan Filsafat*, (Surabaya: Karya Ananda, 1996), h. 1.

- a. Alat-alat dari batu dan tulang
- b. Gambar dalam gua-gua
- c. Tempat-tempat penguburan
- d. Tulang-belulang hewan
- e. Sisa-sisa dari beberapa tanaman
- f. Tulang-belulang manusia purba.

Penemuan alat-alat dari batu dan tulang dipercaya sebagai bukti terjadinya proses kebudayaan manusia purba, yang menunjukkan adanya konsep alat untuk kegiatan manusia. Konsep tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk benda, yang berubah fungsi dari benda alam biasa menjadi berbagai macam alat.<sup>129</sup>

Selain itu, mereka juga mendapatkan tanaman dan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga menemukan persilangan dan pencangkakan yang diperoleh secara tidak sengaja.<sup>130</sup>

## **2. Masa 1500 – 600 Sebelum Masehi**

Pada masa ini, manusia pada zaman ini mewarisi dan meneruskan warisan manusia zaman batu. Warisan yang diterima manusia zaman ini berupa kemampuan dalam hal pertanian, peternakan, maupun dalam pembuatan alat-alat.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek*, h. 280. Lihat juga H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, h. 28.

<sup>129</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek*, h. 281-282. H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, h. 28.

<sup>130</sup>H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, h. 29.

Kemajuan yang bersifat khusus pada zaman ini adalah kemampuan menulis dan berhitung. Adanya kemampuan menulis, sangat membantu perkembangan pengetahuan. Segala peristiwa dapat dicatat dan membuat penyebaran pengetahuan lebih luas daripada sekedar penyebaran secara lisan. Hal ini membawa kemajuan pengetahuan yang sangat besar, yang dibuktikan dengan lahirnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Mesir, Babylon, Sumeria, Niniveh, dan juga kerajaan-kerajaan di India dan Cina.<sup>132</sup>

Selain kemampuan menulis, manusia zaman ini mendapatkan kemampuan berhitung.<sup>133</sup>

### **3. Perkembangan Iptek di Zaman Yunani**

Bangsa Yunani Kuno merupakan bangsa yang memiliki pikiran untuk mempertanyakan sesuatu. Mereka tidak mau begitu saja menerima sesuatu. Hal ini dapat dilihat dari bermunculannya beberapa pemikir dari bangsanya seperti Plato dan Pythagoras, yang menghasilkan banyak pemikiran baru dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang digunakan sampai sekarang.<sup>134</sup>

Dalam masa 600 sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi muncul beberapa pemikir yang menghasilkan banyak karya, diantaranya Aristoteles dan

---

<sup>131</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek*, h. 284.

<sup>132</sup>H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, h. 30.

<sup>133</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 31.

<sup>134</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek*, h. 286-287.

Archimedes. Selain mereka, juga terdapat Aristarchus, Hipparchus, dan Plotomeus, yang mengembangkan ilmu ukur trigonometri. Adanya pengembangan ilmu trigonometri tersebut, orang dapat membuat peta bumi yang memudahkan perjalanan di darat dan laut.<sup>135</sup>

#### **4. Perkembangan Iptek di Zaman Modern**

Sekitar permulaan abad XIV, ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang di benua Eropa hingga sekarang menjadi pusat kemajuan iptek dan umat manusia pada umumnya.<sup>136</sup>

Perbaikan peralatan pertanian dan pemakaian pupuk membuat kemajuan usaha agraris. Penemuan terbaru dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mekanisasi kerajinan dan pengangkutan. Alat pengangkutan yang pertama diproduksi dalam jumlah besar adalah sepeda. Di bidang tekstil, terjadi mekanisasi tekstil yang dimulai dengan terjadinya perlombaan antara mekanisme tenunan dan pemintalan.<sup>137</sup>

Di bidang mekanisasi pengangkutan, terjadi peningkatan luar biasa. Pada tahun 1829 Stephenson membuat lokomotif yang menghubungkan Liverpool dan Manchester. Robert Fulton membuat kapal uap pertama.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek*, h. 287-288.

<sup>136</sup>H. Rustam E. Tamburaka, *i.bid.*, h. 291.

<sup>137</sup>H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, h. 167-169.

<sup>138</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 169-170.

Perkembangan revolusi fisika pada masa ini, dipelopori oleh sarjana-sarjana seperti Faraday dan Maxwell. Revolusi fisika tersebut mengantarkan manusia ke zaman listrik dan industri modern.<sup>139</sup>

Pada revolusi industri abad ke-19, mesin dibuat menggantikan otot manusia. Kemudian, pada abad ke-20 fungsi mesin telah meningkat untuk menggantikan otak manusia dalam mengontrol mesin.<sup>140</sup>

Beberapa penemuan teknologi pada masa-masa revolusi industri, antara lain: fotografi (1727), telepon (1820), radio (1887), televisi (1923), bom atom (1939), transistor (1947), dan penemuan lain-lainnya.<sup>141</sup>

## **5. Teknologi pada Masa Islam**

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern lahir dari kandungan Islam, yang digunakan sebagai metode ilmiah sebagai kunci pembuka rahasia alam semesta, yang merupakan perintis modernisasi Eropa dan Amerika.<sup>142</sup>

Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Surah Al- 'Alaq yang memuat perintah untuk membaca. Ini menunjukkan gerakan awal penyebaran Islam melalui penggalakan gerakan baca tulis. Pada saat itu, hanya 17 orang suku bangsa Quraisy yang pandai baca tulis.<sup>143</sup>

---

<sup>139</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 215.

<sup>140</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 270.

<sup>141</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*

<sup>142</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 84.

<sup>143</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*

Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa berlangsung sejak abad ke-12. Pengaruh kebudayaan Islam juga meluas atas Eropa melalui masyarakat Islam Spanyol dan Sisilia. Kaum bangsawan Eropa membawa sabun, minyak wangi, kamfer, balsem, dan permadani-permadani mewah Islam selama terjadinya Perang Salib. Sebelumnya, mereka tidak mengenal sabun dan minyak wangi.<sup>144</sup>

Para sarjana Islam banyak memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan, antara lain:<sup>145</sup>

- a. Menerjemahkan dan menyebarkan penanggalan bangsa Yunani sehingga menjadi dasar perkembangan dan kemajuan dunia Barat.
- b. Memperluas pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuhan.
- c. Menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar.

Sarjana-sarjana Muslim tersebut, antara lain:<sup>146</sup>

- a. Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmy (850 M). Sumbangan yang diberikan dalam ilmu pasti, yaitu membina dan mengembangkan aljabar, memberikan beberapa rumus dalam ilmu ukur, dan menyusun daftar logaritma.
- b. Abu ‘Abbas An-Niraizi (922 M). An-Niraizi membuat planetarium yang ketepatannya diakui oleh angkatan yang datang seabad kemudian, yakni Ahmad ibn Yunus (958-1009 M)

---

<sup>144</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 85.

<sup>145</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 96

<sup>146</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 96-99.

- c. Abu Al-‘Abbas Al-Farghani (abad ke-9), Abu Kamil (abad ke-10), Ibrahim Sinan (946 M), Abu Raihan Al-Biruni (wafat >1051 M), Hamid Ibn Hizr Al-Khujandi (lahir ±1000 M), ‘Umar Ibn Ibrahim Al-Khayyami (1123 M), Hashiruddin Ath-Thusi (1274 M), dan masih banyak lagi lainnya.

Beberapa penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim, antara lain:<sup>147</sup>

- a. Bahan-bahan kimia, antara lain: alkohol, belerang, gas sendawa, tawas, amoniak, asam boron, borax, dan air raksa.
- b. Kosmetika, seperti sabun dan minyak wangi.
- c. Tabel bintang (zij), *kai* (pengobatan dengan cara penusukan noktah-noktah tertentu dengan besi runcing), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Orang-orang Muslim juga mengembangkan beberapa teknik, antara lain:

- a. Dalam bidang teknik mesin, seperti: dalam teknik pengairan dikenal alat yang bernama *shaduf*, *saqiya*, dan *noria* (*na'ura*). Ketiga alat tersebut kemudian dimodifikasi oleh Al-Jazari dan Taqi Ad-Din menjadi beberapa model mesin dengan *output* yang lebih dari mesin tradisional sebelumnya. Taqi Ad-Din juga mengembangkan jam mekanik. Selain itu, juga dikembangkan mesin otomatis, air mancur, dan mainan mekanik.<sup>148</sup>
- b. Dalam teknik bangunan: dikembangkan tradisi bangunan yang disebut *ashlar masonry*, penggunaan berbagai macam batu dan hasil kayu, dan juga

---

<sup>147</sup>H. Burhanuddin Salam, *i.bid.*, h. 101-104.

<sup>148</sup>Ahmad Y. Hassan dan Donald R. Hill, *Teknologi dalam Sejarah Islam*, terj. oleh Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 1993), h. 65-99.

penggunaan *tabya* (dinding kawat) yang merupakan beton yang digunakan untuk menegakkan tembok-tembok. Hasilnya dapat dilihat dari bangunan-bangunan mesjid dan istana bersejarah peninggalan kebudayaan Islam. Selain bangunan, juga dikembangkan pembangunan jalan, jembatan, irigasi (*qanat*), bendungan, dan pemetaan.<sup>149</sup>

- c. Dalam bidang militer, tentara Islam menggunakan berbagai macam senjata antara lain: tombak dari bambu yang disebut *qanat*, *javelin* (*harba* atau *'anaza*), perisai yang disebut *daraqqa*, tongkat kebesaran, panah dan senapan panah, *trebuchet* (peluncur misil), *qaws al-ziyar* (senapan panah bertitik tumpu), senjata pembakar (tentara perang Salib menyebutnya *greek fire*), granat dan pot-pot peledak, sendawa, sumbu, roket, torpedo, dan meriam. Tentara Muslim juga membangun beberapa tembok pertahanan.<sup>150</sup>
- d. Teknik pembuatan kapal dan navigasi. Orang-orang Islam terkenal sebagai ahli-ahli pelayaran dan ahli peta yang ulung.<sup>151</sup>
- e. Peralatan-peralatan dan teknologi kimia, pembakaran serta seni pembuatan tembikar dan keramik, tinta dan zat warna (untuk penggunaan alat tulis dan pewarnaan), dan keterampilan dalam industri tekstil.<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup>Ahmad Y. Hassan dan Donald R. Hill, *i.bid.*, h. 101-119.

<sup>150</sup>Ahmad Y. Hassan dan Donald R. Hill, *i.bid.*, h. 121-149.

<sup>151</sup>H. Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, h. 111.

<sup>152</sup>Ahmad Y. Hassan dan Donald R. Hill, *Teknologi dalam Sejarah Islam*, h. 161-229.

- f. Dalam bidang pertanian, antara lain: penggunaan pupuk, irigasi, penggunaan alat-alat (seperti bajak, garpu, garu, sekop, cangkul, dan alat pengeret), dan masih banyak lagi lainnya.<sup>153</sup>

## **6. Teknologi Komunikasi dan Informasi**

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi dilakukan dengan bahasa lisan atau tulisan, serta dapat juga dilakukan dengan tanda atau isyarat yang disepakati. Komunikasi tidak hanya antar individu ataupun kelompok kecil, namun juga kadang harus disampaikan kepada banyak pendengar yang disebut dengan komunikasi massa<sup>154</sup>

Bentuk perkembangan dari sistem komunikasi adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pengiriman kata, suara, gambar, atau data dalam jarak jauh, yang menggunakan sinyal elektronik dan elektromagnetis.<sup>155</sup>

Selama kurun waktu yang panjang, cara tercepat untuk komunikasi jarak jauh adalah pengiriman pesan dengan berjalan kaki, menunggang kuda, atau dengan kapal. Salah satu bentuk komunikasi yang sudah kuno, namun murah dan dapat dipercaya yaitu pos, dengan penggunaan prangko pertama kali pada tahun 1840 M. Kemudian pada tahun yang sama, seorang penemu Amerika yang bernama Samuel Morse

---

<sup>153</sup>Ahmad Y. Hassan dan Donald R. Hill, *i.bid.*, h.231-240.

<sup>154</sup>Kingsfisher Publication Plc, *Ensiklopedia Pengetahuan Populer*, ter. Henry P., Sisilia Rini, dan Bayu Nugroho, jil. 3 (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2008), h. 232.

<sup>155</sup>Kingsfisher Publication Plc, *Ensiklopedia Pengetahuan Populer*, jil. 5, h. 431.

memperkenalkan telegraf sederhana yang menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan lewat kabel.<sup>156</sup>

Setelah telegraf, kemudian berbagai eksperimen di dalam telegraf yang dilakukan Alexander Graham Bell pada tahun 1873 menghasilkan sebuah penemuan yang disebut telepon. Telepon berasal dari ketertarikan Bell dengan penelitian telegraf *multiple*.<sup>157</sup> Hak paten telepon yang pertama dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1876.<sup>158</sup>

Setelah telepon, kemudian radio dan radio amatir dikembangkan. Pada tahun 1901, seorang penemu Italia yang bernama Guglielmo Marconi berhasil membangun peralatan yang besar untuk menghasilkan gelombang-gelombang radio yang kuat dan berhasil membawa sinyal-sinyal dari Inggris ke Newfoundland melewati Atlantik Utara. Uji coba pertama dilakukannya pada tahun 1895 dan usahanya tersebut berhasil.<sup>159</sup>

Selain radio, televisi merupakan alat komunikasi massa yang paling berpengaruh di dunia. Televisi pertama berupa lensa dalam piringan yang berputar untuk memindai gambar, yang dibuat John Logie Baird pada tahun 1926.<sup>160</sup>

---

<sup>156</sup> Kingsfisher Publication Plc, *i.bid.*

<sup>157</sup> Grolier Internasional, INC, *Ilmu Pengetahuan Populer*, jil.9 (Jakarta: PT. Widyadara, 2005), h. 266.

<sup>158</sup> Grolier Internasional, INC, *i.bid.*, h. 267.

<sup>159</sup> Grolier Internasional, INC, *i.bid.*, h. 274-275.

<sup>160</sup> Kingsfisher Publication Plc, *Ensiklopedia Pengetahuan Populer*, jil. 5, h. 435.

Pada tahun 1834, Charles Babbage mendesain komputer mesin pertama namun dia tidak pernah melihat pembuatannya. Kemudian sekitar tahun 1960-an, dibuat komputer yang menggunakan transistor dan penyimpanan data dengan pita. *ZX81* merupakan komputer rumah pertama yang diluncurkan pada tahun 1981.<sup>161</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi makin pesat setelah dikembangkannya internet. Internet adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang menyediakan akses cepat kepada penggunanya untuk memperoleh berbagai informasi dari seluruh dunia. Internet berawal dari jaringan komunikasi yang dibangun bagi kepentingan militer AS, yang didesain para insinyur AS pada awal tahun 1970-an.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup>Kingsfisher Publication Plc, *Ensiklopedia Pengetahuan Populer*, h. 230.

<sup>162</sup>Kingsfisher Publication Plc, *Ensiklopedia Pengetahuan Populer*, ter. Henry P., Sisilia Rini, dan Bayu Nugroho, jil. 2 (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2008), h. 182.